



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH  
NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 91);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
6. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023, selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
- (2) RKPD Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) menjadi:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam penyusunan Kebijakan Umum (KU) APBK dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun 2023.

Pasal 4.....


Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 – 2022 dan perubahannya.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
  - BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
  - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
  - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
  - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - BAB VII : Penutup


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
Pada Tanggal : 13 Juni 2022 M  
Dzulqaidah 1443 H

BUPATI BENER MERIAH,  
  
SARKAWI

Diundangkan di Redelong  
Pada Tanggal : 13 Juni 2022 M  
Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH,  
  
HAILI YOGA